

**Yth. Direksi Anggota Kliring**  
**Yth. Direksi Pemegang Rekening KSEI**  
Di Tempat

Jakarta, 22 Maret 2024

**SURAT EDARAN BERSAMA**  
Nomor: SE-003/DIR/KPEI/0324  
Nomor: SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0324

**Perihal : Prosedur Penggunaan Rekening Efek atas Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek dengan menggunakan Rekening Efek dalam mekanisme penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek melalui infrastruktur *self-regulatory organization*, dibutuhkan ketentuan pelaksana terkait prosedur penggunaan Rekening Efek atas penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek yang menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang wajib dipenuhi oleh Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6513);
- II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);
- III. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6163);
- IV. Peraturan KPEI Nomor III-1 tentang Anggota Kliring yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek (Lampiran Surat Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-011/DIR/KPEI/0324 tanggal 22 Maret 2024);
- V. Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka (Lampiran Surat Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-012/DIR/KPEI/0324 tanggal 22 Maret 2024);
- VI. Peraturan KPEI Nomor VIII tentang Sanksi bagi Anggota Kliring (Lampiran Surat Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-013/DIR/KPEI/0324 tanggal 22 Maret 2024);
- VII. Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0014/DIR/KSEI/0224 tanggal 15 Februari 2024); dan
- VIII. Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0015/DIR/KSEI/0224 tanggal 15 Februari 2024).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan atas prosedur dan persyaratan perihal tersebut:

## 1. Ketentuan Umum

Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Panduan Pengguna C-BEST *Securities Account*, Panduan Pengguna C-BEST *File Upload*, serta *CIRT System Design Document* yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "**Panduan KSEI**").

## 2. Jenis Rekening Efek Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI

Rekening Efek yang dipergunakan dalam transaksi Kontrak Derivatif Efek meliputi:

- 2.1. **Rekening Efek Utama Dana Pengaman Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI** yang selanjutnya disebut "**Rekening Dana Pengaman Kontrak Derivatif Efek KPEI**" adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI untuk penyetoran Dana Pengaman.
- 2.2. **Rekening Efek Utama Jaminan Kontrak Derivatif Efek KPEI** adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI untuk penempatan Agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan transaksi Kontrak Derivatif Efek dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI kepada KPEI dari dan/atau ke Rekening Efek Utama Penyelesaian Kontrak Derivatif Efek KPEI.
- 2.3. **Rekening Efek Utama Penyelesaian Kontrak Derivatif Efek KPEI** adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI untuk penyelesaian hak dan kewajiban dana dari dan/atau ke Rekening Efek Utama Operasional Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI.
- 2.4. **Rekening Efek Utama Operasional Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI** adalah Rekening Efek Utama milik KPEI yang digunakan untuk menyerahkan kewajiban dana Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI ke KPEI dan/atau menerima hak dana dari KPEI ke Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI terkait penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek.
- 2.5. **Sub Rekening Efek Jaminan Kontrak Derivatif Efek KPEI** adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh nasabah Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI untuk penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek nasabah.

## 3. Prosedur Penggunaan Rekening Efek

- 3.1. Dalam rangka penggunaan Rekening Efek untuk transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 di atas, Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI wajib telah mendapatkan Surat Persetujuan Prinsip KPEI dan telah menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek.
- 3.2. Pengajuan pembukaan, perubahan, maupun penutupan Rekening Dana Pengaman Kontrak Derivatif Efek KPEI, Rekening Efek Utama Jaminan Kontrak Derivatif Efek KPEI, Rekening Efek Utama Penyelesaian Kontrak Derivatif Efek KPEI, dan Rekening Efek Utama Operasional Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI dilakukan oleh KPEI dengan mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan oleh KSEI dalam Panduan Pengguna C-BEST *Securities Account* yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu dan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama.

3.3. Pembukaan, perubahan, maupun penutupan Sub Rekening Efek Jaminan Kontrak Derivatif Efek KPEI dapat dilakukan oleh Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI secara langsung melalui C-BEST dengan mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan oleh KSEI dalam Panduan KSEI dan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek.

**4. Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening KSEI wajib memastikan bahwa Rekening Efek yang dipergunakan dalam transaksi Kontrak Derivatif Efek hanya dapat dipergunakan untuk memfasilitasi kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah yang bersangkutan.**

Surat Edaran ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 25 Maret 2024.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia**

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Iding Pardi**  
Direktur Utama KPEI

**Samsul Hidayat**  
Direktur Utama KSEI

**Tembusan Yth.:**

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
5. Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang Otoritas Jasa Keuangan;
7. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
9. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
10. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.